

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MEIYASAI*
DI DESA SIGENTI KECAMATAN TINOMBO SELATAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

DINARTI
NIM : 16.3.09.0012



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Dinarti NIM. 16.3.09.0012 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Meiyasai* Di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong**", yang telah di ujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (Ahwal Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 2 November 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1442 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, _____ 2020 M
1442 H


DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Munaqisy 1	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy 2	Ahmad Arief, Lc., M.H.I.	
Pembimbing 1	Dr. H. Muh Syarif Hasyim, Lc. M. Thi	
Pembimbing 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua/ Sekjur
Jurusan Ahwal Syakhshiyah


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 197004242005012004

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Metyasai* Di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong” oleh Dinarti NIM: 16.3.09.0012 Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan. Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 17 September 2020 M
29 Dzulhijah 1442 H

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th.I
NIP. 19651231200003030


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 197004242005012004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Meiyasai* Di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong” ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Amir (Alm), Bapak Ruslan, dan Ibunda Uriha yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr, H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan, Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus sebagai pembimbing I. Bapak Drs. Sapruddin M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.

4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) sekaligus sebagai pembimbing II dan ibu Yuni Amelia M.Pd selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palu Ibu Supiani, S.Ag., serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
7. Bapak Lamludin selaku Kepala Desa, dan bapak Uwa. selaku ketua adat *meiyasai* yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
8. Kepada Kakak Megawati Anwar, Misnawati, dan semua keluarga yang selalu membantu penulis di masa-masa sulit penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada sahabatku Rina, dan keluarganya yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian hingga penyelesaian studi.
10. Kepada teman-teman kos yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini (Bahraeni Lajamani, Sulastri, Hafizah, dan Sarni Lamusa).
11. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) angkatan 2016 dan teman-teman seperjuangan lainnya). Khususnya kepada sahabatku Sri Bulqis Rahmadani yang sudah banyak memberikan

masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian studi

12. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 17 September 2020 M
29 Muharam 1442 H

Dinarti
NIM:163090012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	x
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	xi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Penegasan Istilah	4
E. Garis-Garis Besar Isi	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian teori	11
1. Kedudukan adat dalam Hukum Islam	11
2. Macam-macam adat.....	18
3. Pengertian adat <i>meiyasai</i> (mengikir gigi).....	20
4. Dasar hukum mengikir gigi	21
5. Mengikir gigi bagi kesehatan	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27

C. Kehadiran Peneliti	27
D. Data dan Sumber Data.....	28
E. Tehnik Pengumpulan Data	28
F. Tehnik Analisis Data	30
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum Desa Sigenti	33
1. Sejarah singkat Desa Sigenti	33
2. Peta dan kondisi umum desa	35
3. Sarana dan prasarana	41
4. Kelembagaan Desa	43
5. Struktur organisasi desa.....	44
B. Bagaimana pelaksanaan adat <i>meiyasai</i>	45
1. Syarat dalam pelaksanaan adat <i>meiyasai</i>	45
2. Peralatan yang digunakan dalam adat <i>meiyasai</i>	47
3 Waktu pelaksanaan adat <i>meiyasai</i>	48
4. Tata cara pelaksanaan adat <i>meiyasai</i>	48
5. Tujuan Adat <i>Meiyasai</i>	52
6. Pengaruh adat <i>meiyasai</i> bagi kehidupan masyarakat	53
C. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat <i>meiyasai</i>	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Nama Kepala Desa Sigenti dan Periode Kepemimpinannya	31
2. Data Penggunaan Lahan.....	32
3. Data Jumlah Penduduk.....	33
4. Data Kepala Keluarga Berdasarkan Mata Pencarian	34
5. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	35
6. Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	36
7. Tahapan Keluarga	37
8. Data Sarana Kesehatan.....	38
9. Data Sarana Pendidikan	38
10. Sarana dan Prasarana Desa.....	39
11. Kelembagaan Desa.....	40
12. Nama Pengurus Desa Sigenti Tahun 2020.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Daftar Informan
4. Struktur Organisasi Desa Sigenti
5. SK Dosen Pembimbing
6. Surat Pengajuan Judul Skripsi
7. Undangan Seminar Proposal
8. Kartu Kehadiran Seminar Proposal
9. Surat Izin Penelitian
10. Surat Keterangan Penelitian dari Desa Sigenti
11. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Dinarti
Nim : 16.3.09.0012
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Meiyasai* Di Desa Sigenti
Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia menjadikan Negara ini kaya akan kebudayaan. Ditambah lagi dengan kearifan lokal masyarakat dan keramahan yang dimiliki. Masih banyak ditemukan tradisi yang mengikuti ajaran nenek moyang terdahulu yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan memperhatikan hal tersebut maka peneliti mengangkat sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Meiyasai* Di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.” Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan adat *meiyasai* (mengikir gigi) di desa Sigenti dan bagaimana adat *meiyasai* (mengikir gigi) dalam pandangan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tujuan dari pelaksanaan adat *meiyasai* (mengikir gigi) di Desa Sigenti dan untuk mengetahui bagaimana adat *meiyasai* (mengikir gigi) di Desa Sigenti dalam pandangan Hukum Islam.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi sumber data primer dengan objek penelitian ketua adat *meiyasai* dan masyarakat yang melakukan adat *meiyasai* (mengikir gigi). Data sekunder berupa data-data, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat *meiyasai* terdiri atas tujuh tahap: pertama, mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Kedua mengikir gigi didahului gigi bagian atas kemudian gigi bagian bawah sebanyak tiga kali; ketiga memakan pisang kecil dan daun gedi; keempat, mengambil darah pada taji ayam kemudian ditempelkan pada dahi orang yang akan dikikir giginya; kelima, memindahkan pinang, sirih, dan kapur dari piring ke lantai sebelah kanan dari ketua adat; keenam, memakan pinang, siri, dan kapur; ketujuh, penyerahan uang dari orang yang dikikir kepada ketua adat sebesar lima puluh ribu rupiah. Adapun hukum Adat *meiyasai* (mengikir gigi) jika ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan Syari’at Islam dikarenakan dalam pelaksanaan adat ini dapat menimbulkan keyakinan-keyakinan lain selain Allah yang dapat memberikan hal baik, adat ini juga dilakukan tanpa ada udzbur Syar’i dan juga adat *meiyasai* ini dapat menimbulkan mudharat bagi kesehatan gigi orang yang dikikir.

Implikasi penelitian ini ditujukan kepada masyarakat suku lauje di Desa Sigenti dalam memahami mana adat yang bisa dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mana adat yang menyimpang kemudian yang harus dilakukan perubahan atau ditinggalkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman masyarakat Indonesia yang dikenal dengan suku, agama, dan ras, sudah ada sejak dahulu kala sebagai akibat dari berbedanya asal usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan yang bercampur budaya asli masyarakat setempat. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut di mungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari manusia.

Budaya menjadikan Negara ini kaya akan kebudayaan sehingga budaya itu sendiri mempunyai arti penting bagi bangsa ini dan menjadi ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan bangsa lain. kebudayaan yang hidup pada suatu masyarakat, pada dasarnya merupakan gambaran dari pola pikir, tingkah laku dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.¹ Tiap daerah memiliki ciri khas budayanya masing-masing seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, lagu daerah, dan sebagainya. Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.²

Seperti halnya di salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, yang kaya akan budaya yang di wariskan secara turun-temurun. Tradisi

¹Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011), 31.

²Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 311.

yang menyangkut aspek kehidupan di pelihara dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak kelompok etnis mendiami Sulawesi Tengah maka terdapat pula banyak perbedaan di antara etnis tersebut yang merupakan kekhasan yang harmonis dalam masyarakat. Adat-istiadat Masyarakat yang terdapat di Sulawesi Tengah merupakan kepercayaan lama yang tetap terpelihara dan dilakukan dalam beberapa bentuk, di antara pelaksanaannya telah di pengaruhi oleh agama dan budaya modern.

Hal ini seperti salah satu suku bangsa yang mendiami Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Masyarakat suku ini menempatkan adat sebagai salah satu yang patut dihormati dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dengan adat suku lauje masih dilestarikan hingga kini, terutama dapat dilihat dalam pelaksanaan adat *meiyasai* (mengikir gigi) yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan suku lauje yang telah berusia sekitar tiga belas tahun keatas, tujuannya agar gigi tersebut kuat dan rapi sehingga tidak mudah rusak, dan juga masyarakat di tempat tersebut mempercayai bahwa dapat menghilangkan sifat negatif pada seseorang. itu merupakan kewajiban pada masyarakat yang tinggal di tempat tersebut.

jika adat tersebut tidak dilaksanakan maka laki-laki maupun perempuan tersebut akan didenda, yang sebelumnya salah satu syarat dalam adat *meiyasai* (mengikir gigi) tersebut satu ekor ayam ketika lambat melaksanakan adat tersebut diharuskan menjadi dua ekor ayam dengan jumlah uang yang sebelumnya dua puluh ribu rupiah menjadi lima puluh ribu, atau dua kali lipat dari syarat

sebelumnya. Denda tersebut disamakan dengan seorang perempuan yang telah mengalami menstruasi tetapi bagi perempuan tersebut pembayaran itu diwajibkan.

Dalam hal ini Islam juga melarang untuk melakukan perubahan yang telah diciptakan Allah swt. seperti mengikir gigi dengan maksud agar tampak kecil-kecil dan lebih menarik, adalah haram, baik atas si tukang kikir maupun yang dikikir, bila tujuannya semata demi keindahan.³

Dengan melihat hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang adat tersebut dan memuat sebagai salah satu judul proposal skripsi yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Meiyasai* di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Tujuan Pelaksanaan Adat *meiyasai* (Mengikir Gigi) di Desa Sigenti?
2. Bagaimana Adat *Meiyasai* (Mengikir Gigi) Dalam Pandangan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Pada dasarnya, setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa tujuan dari pelaksanaan adat *meiyasai* (mengikir gigi) di Desa Sigenti

³Anshori Umar. *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa,). 105.

- b. Untuk mengetahui bagaimana adat *meiyasai* (mengikir gigi) di Desa Sigenti dalam pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang pelaksanaan adat secara konteks islam terkait pelaksanaan adat meiyasai (mengikir gigi), yang dilaksanakan pada masyarakat adat suku lauje. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mudah mengetahui dan memahami.
- b. Manfaat praktis, memperluas wawasan tentang tinjauan hukum islam terhadap adat *meiyasai* (mengikir gigi). Selain itu, hasil penelitian memberikan masukan kepada setiap masyarakat agar melakukan suatu hal, khususnya dalam hal pelaksanaan adat harus sesuai dengan ajaran agama.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran mengenai judul proposal skripsi ini, maka ada beberapa kata yang memerlukan penjelasan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Dalam kamus bahasa Indonesia tinjau adalah menengok, memeriksa, mengamati, melihat.⁴

2. Hukum Islam

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), <https://kbbi.web.id/tinjau/2019> diakses pada tanggal 1 januari 2020

Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam.⁵

3. Adat

Adat disebutkan dalam buku Ushul Fiqih karangan Amir Syarifuddin adalah suatu perulangan yang dibuat terus menerus, maka jika sesuatu itu dilakukan hanya sekali tidak disebut adat.⁶

4. *Meiyasai*

Kata *Meiyasai* berasal dari bahasa lauje yang artinya mengasah, memotong, mengikir enam gigi pada bagian atas dan pada bagian bawah yaitu empat gigi seri dua gigi taring.⁷

F. Garis-garis Besar Isi

Garis-garis besar isi ini dikemukakan tentang gambaran umum dari isi proposal skripsi ini, dengan tujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang akan diteliti. Proposal skripsi ini terdiri atas tiga bab yang setiap babnya terdiri beberapa sub bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan mengemukakan beberapa hal terkait dengan penelitian ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi ini, kerangka pemikiran, serta garis-garis besar isi proposal skripsi yang merupakan gambaran umum dari skripsi ini.

⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:lintang rasi aksara,2016). 4.

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet. 5:Jakarta, Kencana:2009), 387.

⁷Uwa, Ketua Adat,"*Wawancara*"(Rumah Kediaman Tgl 13 Desember 2019).

Bab kedua ialah tinjauan pustaka menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan penelitian terdahulu, latar belakang adat meiyasai (mengikir gigi), pengertian Hukum Islam, pengertian adat, macam-macam adat, dan bagaimana kedudukan adat dalam hukum islam.

Bab ketiga merupakan metode penelitian mengemukakan beberapa hal terkait dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Pada bab keempat merupakan hasil Penelitian. Dalam bab ini membahas hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Meiyasai* Di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Bab kelima Penutup. Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran untuk dijadikan bahan pertimbangan baik Kepala Desa Sigenti maupun masyarakat Desa Sigenti yang dalam hal ini melakukan adat *Meiyasai* ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tolak ukur dan acuan penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, berbagai literatur yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji, adapun beberapa karya diantaranya:

1. Skripsi: Panca Nova Akhiriyanti, Universitas Lampung, 2018: "Ritual Pangur (*mapandes*): Siklus Hidup Dan Perubahannya Pada Masyarakat Suku Bali Kampung Rama Murti, Lampung Tengah". Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ritual pangur (*mapandes*) adalah ritual keagamaan yang merupakan bagian ritual siklus hidup yang masuk pada tahap ritus peralihan yang mana manusia memasuki masa transisional. Konsep siklus hidup pada ritual pangur (*mapandes*) dikenal dengan istilah *Manusa Yadnya*. Ritual pangur (*mapandes*) disimbolkan dengan mengikir enam gigi, yaitu empat gigi seri dan dua gigi taring. Ritual pangur (*mapandes*) memiliki makna untuk menghilangkan enam sifat negatif yang ada dalam diri manusia, yaitu keinginan untuk mengumbar nafsu, marah dan dendam, tamak atau rakus, kecongkaan, kemabukan, dan iri hati. dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam adat pangur (*mapandes*) ini lebih kepada siklus hidup yang mana manusia

memasuki masa transsisional atau dilakukan pada remaja, orang dewasa dan orang yang telah meninggal. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih terkhusus kepada tinjauan hukum islam tentang adat yang sedang diteliti, dan juga pelaksanaan adat ini dilakukan ketika telah tumbuh gigi atau remaja itu telah mampu untuk melaksanakan adat tersebut. Namun ada juga beberapa konsep pada adat pangur (*mapandes*) mempunyai kesamaan dengan penelitian proposal kripsi ini seperti simbol dari enam gigi yang dikikir bermakna untuk menghilangkan sifat-sifat negative yang ada pada diri manusia.¹

2. Skripsi: Maria Angelia Mei Dakosta, Universitas Udayana, 2016 : “Upacara *Ngoa Ngi'I* di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo NTT”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Upacara *Ngoa Ngi'I* merupakan salah satu upacara adat mengikir gigi yang dilakukan pada kaum wanita yang sedang hamil pertama pada usia kandungan tujuh bulan, *Ngoa Ngi'I* dilakukan agar perempuan yang mengandung dan anak yang dilahirkan bisa diselamatkan dari bahaya gaib. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau kualitatif. Peneliti ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan pengkhususan pada setiap individu yang akan melaksanakan adat *ngoa ngi'I* ini lebih ke pada wanita yang sedang hamil pada usia kandungan tujuh bulan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih bersifat umum karena dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang berusia tiga belas tahun keatas.

¹Panca Nova Akhiriyanti. Ritual Pangur (*mapandes*): Siklus Hidup Dan Perubahannya Pada Masyarakat Suku Bali Kampung Rama Murti, Lampung Tengah. <https://www.jawapos.com/>. (2 Januari 2020).

Dan juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang adat mengikir gigi pada enam gigi yaitu empat gigi seri dan dua gigi taring.²

3. Skripsi: Istika, IAIN Palu, 2017: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Moleat* Di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala’. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif atau penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adat *Molead* adalah suatu prosesi atau ritual yang dilakukan sehari sebelum khataman Al-Qur’an pada suku dampelas. Ada beberapa tahap dalam menjalani tradisi ini yaitu tahap pertama dimulai dengan *mencera* (mengiris jenger ayam yang darahnya dipakai untuk ditaruh dibagian tubuh tertentu), tahap kedua *mengosok* (adapun bahannya pinang, daun siri, yang dibungkus dengan kapur siri dan tembako merah, telur, batu dan cincin digosok kearea gigi yang akan dikikir), *mengikir* (pengikiran dimulai dengan mengikir gigi atas tiga kali setelah itu gigi bawah), *baca selamat* (terlebih dahulu menyiapkan beras, uang, padi, dan pisang setelah itu pembacaan selamat). Dari penjelasan diatas terdapat banyak persamaan diberbagai tata cara atau tahap-tahap yang dilakukan ketika melakukan adat *molead* tersebut tapi penulis juga menemukan perbedaan dalam penelitian ini seperti penentuan waktu dalam melaksanakan adat ini yaitu hanya dilakukan karena adanya acara khataman

²Maria Angelia Mei Dakosta. “Upacara Ngoa Ngi’I di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo” NTT. Vol 18.2 Pebruari 2017:32-38. <https://ojs.unud.ac.id>. (2 januari 2020)

alquran, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak ada batasan waktu ketika melakukan adat tersebut.³

4. Skripsi: Abu Rizal IAIN Raden Intan Lampung, 2017: “Makna Tradisi Mapandes Hindu Bali di Pekon Kiluan Kecamatan Kalumbayan Kabupaten Tanggamus”. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Dalam hasil penelitiannya bahwa makna tradisi mapandes adalah melenyapkan kotoran dan cemar pada diri pribadi berupa sifat yang digambarkan sebagai sifat bhuta, kala, pisaca, raksasa dan sadripta sehingga yang mempengaruhi pribadi manusia dan memenuhi kewajiban orang tua manfaat tradisi Upacara Mapandes diantaranya adalah memperindah gigi, meningkatkan kepercayaan diri, bertanggung jawab, untuk menunjukkan kedewasaan dan pola berfikir mulai ada perubahan. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat kesamaan antara penelitian skripsi tentang adat mapandes dengan penelitian yang diteliti oleh penulis seperti manfaat dari upacara adat mapandes yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan memperindah gigi. Namun dalam hal ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pertama dilihat dari judulnya penelitian ini ada beberapa tata cara yang dalam hal ini berbeda seperti meminta restu pada seorang pendeta dan menjadikan pendeta sebagai orang yang terhormat, adanya sesajen yang digunakan sebagai symbol mohon kekuatan kepada Sang Hyang widhi (Tuhan Yang Maha Esa)

³Istika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Moleat* Di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Palu, 2016).

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis tidak ada tata cara seperti yang disebutkan di atas. Penulis juga melakukan penelitian dengan melihat dari prespektif Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas dari segi makna yang terdapat pada upacara adat yang diteliti.

B. Kajian Teori

1. Kedudukan Adat dalam Hukum Islam

Setiap manusia dalam kehidupannya di dunia, sangat membutuhkan beberapa perangkat aturan yang mengikat hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Seperangkat aturan ini mempunyai tujuan untuk membentuk kehidupan manusia yang etika, norma susila yang semua itu terangkum sebagai tata susila manusia dalam bentuk hukum baik yang bersifat aturan yang berasal dari ketentuan Allah swt. Dan ketentuan yang berasal dari budaya manusia.

Jadi dalam menentukan hukum-hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima dengan cara menemukan hukum melalui adat kebiasaan. Namun demikian adat atau '*Urf*' keduanya dikenal dalam hukum islam yang pada dasarnya memiliki kesamaan arti tetapi ada juga yang membedakan antara keduanya. *Al-Adah* diartikan sebagai kebiasaan yang mengikat secara hukum atau tidak. Dalam nilai-nilai islam adat menjadi bagian dari pranata keislaman. Dan tentunya itu mempengaruhi seseorang dalam menentukan sikap untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di dalam msyarakat khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan adat.

Untuk menentukan kedudukan adat dalam hukum Islam ada berbagai hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari alquran dan hadis Nabi *Muhammad saw*. Sebagai pedoman hidup umat Islam untuk keselamatan dunia dan akhirat. Seperti dalam Q.S al-Imran [3]:19 :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”⁴

Penjelasan ayat tersebut memberi gambaran bahwa sesungguhnya Islam sangat toleran dalam menyikapi permasalahan umat yang begitu kompleks termasuk menerima adat sebagai tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang tidak bertentangan dengan hukum syar’i.

Secara umum hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum digunakan *Islamic law*. Dalam al-Quran maupun as-sunnah, istilah *al-Hukum al-Islami* tidak dijumpai tetapi yang dipergunakan adalah kata *syari’ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.⁵

Jika kata hukum disandingkan dengan islam, maka muncul pengertian bahwa hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt.

⁴Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan* ” (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), 52.

⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

Dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.⁶

Namun demikian adat harus berdasarkan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan alquran dan hadis jika demikian maka adat tersebut tentu sangat wajar untuk dilaksanakan, namun apabila adat tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, sebagai mana firman Allah swt, dalam Q.S al-Furqaan [25]: 55

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا

Terjemahnya:

“Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudharat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong (syaitan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya.” (Q.S al-Furqaan [25]: 55).⁷

Berdasarkan ayat tersebut maka ketentuan adat tersebut harus di kaji dan berharap di temukan tentang ketidak bolehan upacara adat yang berkembang di dalam masyarakat.

Adat adalah sebuah kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam suatu komunitas masyarakat yang menyebar diseluruh Indonesia yang menjadi tradisi turun-temurun yang masih banyak dilaksanakan pada masyarakat Indonesia.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab: ; akar katanya: ‘ada, ya ‘udud (يعود –); mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan

⁶Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. (Cet.I:Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara, 2016), 4.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), 364.

satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.⁸

Syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah Rasulullah. Adapun dasar hukum adat sebagai berikut:

Dalam alquran surah al-A'raf [7]:199:

خُذِ الْعَقْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.⁹

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia diperintahkan mengerjakannya, oleh para ulama *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.¹⁰

Dalam alquran surah al-Baqarah[2]:233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahannya:

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Cet. 5: Jakarta: Kencana, 2009). 387.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), 176.

¹⁰Ibid., 142.

...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...¹¹

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada para ibu dari anak-anak. Untuk memastikannya, perlu merujuk pada adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat di mana ia berada.

Dalam sebuah hadits, dari ‘Aisyah, ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?”

Rasulullah saw. bersabda:

...خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ...

Artinya:

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut.” (HR Bukhari, no. 5364 dan Muslim, no. 1714)

Jika ada seorang suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya tetapi dalam kadar yang tidak mencukupinya, maka istrinya diperbolehkan mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuannya sesuai kadar yang dibutuhkan oleh dirinya dan anak-anaknya tanpa berlebihan. Dan jumlah kadar yang dibutuhkan sesuai ‘urf setempat.¹²

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), 37.

¹²<https://firanda.com/al-qawaid-al-fiq-hiyyah-al-kubra-adat-urf-sebagai-penentu-hukum-kaidah>. (27 Januari 2020)

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus disesuaikan dengan *'urf* atau adat yang ada di lingkungan tersebut, terutama dalam kehidupan baik itu keluarga maupun masyarakat. Tetapi Dalam hal ini adat yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah Rasulullah saw.

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi perbuatan atau tata kelakuan suatu masyarakat.

Dalam kaidah fiqhi yaitu:

Artinya :

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Kaidah di atas menunjukkan bahwa suatu adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi, jika hal itu menyulitkan orang-orang yang menjalani maka dalam pelaksanaannya tidak bisa dijadikan landasan untuk diikuti karena pada dasarnya tujuan utama hukum Islam itu sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia.

Dalam kehidupan masyarakat sosial, ada adat kebiasaan sebagian masyarakat yang sesuai dengan syari'at Islam karena sebagian didalamnya pasti akan ada unsur agama maupun kepercayaan orang-orang dahulu yang terbawa, disinilah dibutuhkan ketelitian umat Islam untuk memilih suatu budaya agar benar-benar terbebas dari unsur syirik serta sesuai dengan syari'at Islam.

Adat juga merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, karena menurut kepercayaan penganut masyarakat adat, adat merupakan sesuatu yang sangat sacral karena merupakan turunan perbuatan dari nenek moyang mereka, bahkan ada sebagian masyarakat penganut adat mempercayai jika suatu adat tidak dilaksanakan maka akan terjadi bencana yang bermacam-macam.

Dalam Islam tidak selamanya suatu adat di tolak secara mutlak namun tidak di terima tanpa ada alasan yang jelas. Oleh karena itu perlu mengetahui seperti apa proses di terima dan tidaknya suatu adat oleh Islam agar kita sebagai seorang muslim tidak melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan syari'at Islam.

kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi.¹³

Dalam hadis Nabi diungkapkan bahwa apa yang dikatakan baik bagi seseorang muslim maka Allah menganggap baik hal itu, dalam alquran ada beberapa ayat yang memepergunakan perkataan ma'ruf yang berarti patuh menurut adat kebiasaan. Dalam Q.S al-Hajj [22]:78:

...هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Terjemahannya:

...Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...¹⁴

¹³Suparman Usman. *HUKUM ISLAM Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Cet.1: Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001). 1.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: WALI , 2012), 342.

Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan kesempitan dalam agama Dia memberikan kemudahan kepada kalian dalam keadaan darurat. Karena itu, penggunaan adat atau '*Urf*' harus tidak bertentangan dengan nas baik dalam alquran maupun hadis.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa kedudukan adat dalam hukum islam iyalah '*Urf*' atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat.

hukum Islam mengenal dan membenarkan adat. Para ahli ushul fiqh menerima adat yang dalam bahasa fiqh disebut '*urf*' dengan batasan sesuatu yang di ucapkan dan di lakukan oleh banyak orang sehingga di anggap baik dan di terima jiwa dan akal yang sehat. Hukum Islam juga merupakan hukum yang terikat kepada seluru umat Islam baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. *Macam-Macam Adat*

Adat yang sering kita jumpai ditengah-tengah masyarakat bermacam-macam bentuknya tergantung dari segi apa kita memandang adat tersebut, adapun macam-macam adat yaitu:

- a. Ditinjau dari bentuknya, adat atau '*Urf*' terbagi dua macam :

- 1) '*Urf Qauly*' ('*Urf* Perkataan) dalam arti kebiasaan penggunaan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum dan telah disepakati secara bersama oleh masyarakat
 - 2) '*Urf Amaly*' ('*Urf* Perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Contohnya jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli.
- b. Ditinjau dari segi keabsahannya '*Urf* dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) '*Urf Shahih*, yaitu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nas-nas yang ada dalam hadis maupun dalam alquran. Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, dan membawa kebaikan.
 - 2) '*Urf fasid*, yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan nas dalam alquran dan hadis. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan Masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudarat, menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara'.¹⁵
- c. Dilihat dari segi luas berlakunya *al-Urf* terbagi dua macam yaitu:
- 1) *al-Urf al-am* (adat kebiasaan umum), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hamper diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Contohnya, kebiasaan apabila memasukan pemandian umum (kolam renang) yang

¹⁵Totok Jumantoro, Dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet 1: Penerbit AMZAH, 2005), 339.

memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tariff masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak kadar air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.

- 2) *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu atau pada waktu tertentu misalnya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau.

3. Pengertian Adat Meiyasai (mengikir gigi)

Meiyasai berasal dari bahasa lauje yang artinya memendekan, mengasah, menipiskan. Jadi meiyasai adalah memotong atau mengasah gigi yaitu enam gigi (empat gigi seri, dua gigi taring) pada bagian atas dan bawah.

Adat *meiyasai* merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku lauje yang bertempat di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Masyarakat suku lauje yang berada ditempat tersebut diharuskan melakukan adat *meiyasai* (mengikir gigi).

Pada dasarnya adat *meiyasai* (mengikir gigi) ini banyak dilakukan diberbagai suku namun pada masyarakat suku lauje adat ini menjadi kebiasaan masyarakat secara turun-temurun. Sehingga banyak dari mereka tidak memperhatikan apa makna dari adat yang mereka laksanakan.

Adat ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun atau sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang menjadi warisan nenek moyang, disamping itu pelaksanaan adat ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal buruk, adat *Meiyasai* yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat

khususnya masyarakat suku lauje yakni berupa adat mengikir gigi yang dilaksanakan oleh remaja yang berusia dua belas tahun keatas. Adat meiyasai ini dilaksanakan secara turun-temurun semata-mata karena alasan tradisi yang dibawah oleh nenek moyang. Secara umum tujuan dari adat *Meiyasai* adalah selain telah menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut, tujuannya agar gigi menjadi lebih bagus dan kuat dari sebelumnya.

Adat tumbuh dan berkembang seperti hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tiap peraturan adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru sehingga hal ini akan berlaku secara terus-menerus.

4. Dasar Hukum Mengikir Gigi

Dasar hukum mengikir gigi terdapat dalam hadis sebagai berikut:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمَغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya:

“Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, orang yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, orang yang menjarangkan gigi demi kecantikan lahiriah, dan orang yang mengubah ciptaan Allah.”(HR. *Al-Bukhari*)

Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata, “Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwasanya yang diharamkan adalah apabila ia dilakukan untuk kecantikan. Adapun jika ia memang diperlukan untuk pengobatan dan disebabkan ada cacat pada giginya ataupun alasan yang semisalnya, maka melakukan upaya itu diperbolehkan.” (*Syarh Shahih Muslim IV/837*).¹⁶

¹⁶Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Adap Berpakaian dan Berhias*, (Jakarta:PUSTAKA AL-KAUTSAR,2014). 378.

Ayat Tentang mengubah ciptaan Allah terdapat Q.S An-Nissa [4]: 119:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلْيُيَبِّئَنَّ ءَادَانَ الْأَتْعَمِ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ حَقْقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Terjemahannya:

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”¹⁷

Ibnu Jarir Ath-Thabari mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita mengubah sesuatu dari fisiknya yang telah diciptakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kecuali anggota tubuh yang sakit atau membuatnya sakit, seperti orang yang memiliki gigi tonggos atau panjang yang menghalanginya maka hal itu dibolehkan.

Didalam surah lain Allah juga berfirman untuk tidak mengubah bentuk yang telah ditetapkan pada manusia Q.S Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”¹⁸

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: WALI, 2012), 97.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: WALI, 2012), 407.

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kalian mengubah ciptaan Allah, karenanya kalian mengubah manusia dari fitrah mereka yang telah dibekalkan oleh Allah kepada mereka. Dengan demikian, berarti kalimat ini merupakan kalimat berita, tetapi bermakna perintah.¹⁹

5. Mengikir Gigi Bagi Kesehatan

Dalam segi kesehatan gigi dapat di lihat dari lapisan gigi, Gigi terdiri dari 4 lapisan:

- a. Lapisan terluar gigi yang disebut *email* gigi. *Email* adalah lapisan yang meliputi mahkota gigi. Bagian ini adalah bagian terkeras dari gigi kita yang tersusun dari mineral terutama *hydroxyapatite*. *Email* ini memiliki fungsi untuk melindungi gigi kita dari efek asam dan plak gigi. *Email* ini juga berfungsi melindungi lapisan lebih dalam dari gigi yang lebih sensitif terhadap makanan atau minuman dingin dan panas. Bila lapisan *email* ini rusak, tubuh tidak akan bisa membuat lapisan *email* yang baru, sehingga gigi akan lebih rentan mengalami kerusakan atau karies gigi.
- b. Sementum gigi, yaitu lapisan yang meliputi akar gigi. Sementum gigi ini berfungsi untuk menempelkan gigi dengan rahang tempat gigi tumbuh.
- c. Tulang gigi atau dentin. *Dentin* merupakan lapisan di bawah *email* gigi pada mahkota dan di bawah sementum gigi pada akar gigi. *Dentin* memiliki struktur yang keras seperti tulang sehingga sering disebut juga dengan tulang gigi. Lapisan *dentin* inilah yang mempengaruhi warna pada

¹⁹Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi'I,2004), 366.

gigi kita. Fungsi dari lapisan ini adalah melindungi lapisan gigi yang lebih dalam yang berisi pembuluh darah dan saraf yaitu pulpa gigi.

- d. Pulpa gigi merupakan lapisan terdalam gigi. Pulpa merupakan jaringan lunak yang membentuk rongga dan berisi pembuluh darah dan saraf.

Melakukan kikir gigi akan merusak lapisan terluar dari gigi atau *email* gigi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, *email* merupakan lapisan paling keras yang melindungi lapisan gigi di bawahnya dari pengaruh makanan terutama pengaruh asam. Bila lapisan ini dihilangkan atau ditipiskan dengan melakukan kikir gigi, gigi akan menjadi lebih cepat rusak terkena karies gigi, dan gigi akan menjadi lebih sensitif terhadap pengaruh makanan panas dan dingin.²⁰

Dampak negatif dari kikir gigi yang mungkin timbul. Misalnya gigi menjadi lebih sensitif karena di dalam *dentin* terdapat banyak ujung syaraf yang sensitif terhadap pencetus rasa nyeri. Selain itu, gigi menjadi lebih mudah keropos karena *dentin* lebih rapuh dibanding *enamel* jika terkena asam yang ditimbulkan oleh proses pembusukan sisa-sisa makanan. Gigi memang memiliki bentuk dan ketinggian yang tidak sama karena fungsinya juga berbeda-beda.

Menurut Arma Bahar, hal yang perlu diperhatikan dalam mengikir gigi adalah ketebalan dari *email* gigi. *Email* gigi yang berkurang akan membuat gigi lebih cepat rusak. Jika setelah dikikir hasilnya dekat dengan bagian pulpa gigi maka bisa berbahaya. Karena jaringan tersebut terbuka akan membuat gigi lebih

²⁰Nismal Harfindo, dkk. *Islam dan kesehatan gigi*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018). 54.

sensitif, mudah bolong serta sangat rentan terkena infeksi yang nantinya bisa berakibat pada kerusakan gigi itu sendiri.²¹

Pada umumnya mengikir gigi aman untuk kesehatan, jika alat yang digunakan *steril* dan *higenis*. Ada beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan dengan melakukan kikir gigi. Gigi terdiri dari lapisan *email* yang paling luar dan *dentin* merupakan lapisan dibawah *email* yang mempunyai saluran dan berhubungan dengan syaraf gigi. Warna *email* putih dan *dentin* berwarna lebih kuning dibandingkan *email*. Dengan memotong atau mengikir gigi dapat mempercepat pengikisan lapisan *email* sehingga *dentin* terbuka yang menyebabkan gigi lebih menjadi sensitif.²²

²¹Nismal Harfindo, dkk. *Islam dan kesehatan gigi*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018). 68.

²²Ibid., 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.¹

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata atau kalimat, gambar-gambar, dan penjelasan tentang data hasil penelitian. Pendekatan kualitatif juga dapat menggali informasi sebanyak dan sedalam mungkin sehingga akan didapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang apa yang diteliti, sehingga sangat cocok dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantu peneliti dalam proses penelitian.

Menurut Sugiyono:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi.²

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif yaitu penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara berinteraksi dengan para

¹Sudaryono. *Metode penelitian pendidikan* (Cet I: Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 2..

²Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Cet. Ke-28, Bandung : CV Alfabeta, 2018), 9.

partisipan secara langsung yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka tetapi cukup dengan observasi.

Selanjutnya, sebelum peneliti turun kelokasih penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan survey pada beberapa anggota masyarakat terutama kepada pihak yang melakukan tradisi meyasai atau mengikir gigi sebagaimana sesuai dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Meiyasai di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian proposal skripsi ini adalah Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Alasan memilih tempat tersebut yaitu Karena ketertarikan peneliti terhadap tempat yang jauh dari lingkungan masyarakat luas atau bisa dikatakan terpencil, yang berjaraknya sekitar 25 km. dari jalan trans Sulawesi. Sehingga memungkinkan belum ada yang melakukan penelitian ditempat tersebut. Adapun alasan lainnya yaitu ketertarikan peneliti terhadap tradisi yang ada pada masyarakat tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Kehadiran peneliti merupakan prosedur penelitian yang wajib dilakukan. Peneliti wajib hadir atau turun langsung ke tempat penelitian agar dapat memperoleh data dan informasi yang akurat.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah bila tidak ada data dan sumber data yang dipercaya, karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut S. Nasution, sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk yaitu:³

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.

Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah ketua adat dan tokoh masyarakat Dusun VIII Sibalida desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dengan berhubungan langsung dengan objek penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa

³S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Lapangan)* (Cet.IV: Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 143.

mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴ Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Penelitian ini mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan, sehingga diperoleh data yang real sesuai dengan keadaan dilapangan. Yang dimaksud observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung untuk mengetahui bagaimanakah tata cara pelaksanaan adat meiyasai di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, sehingga pelaksanaan penelitian diharapkan dapat terlaksana secara tertib dan terarah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Menurut Sugiyono:

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.⁵

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara kepada narasumber diantaranya yaitu tokoh masyarakat, toko agama, dan orang yang melakukan adat tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan memperoleh data langsung dari penelitian, yang meliputi buku-buku yang relevan,

⁴Ibid., 308.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 157.

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi ini sangat perlu karena dapat menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Selain itu, hasil dokumentasi juga dapat digunakan sebagai bukti pendukung telah dilakukannya penelitian. Dokumentasi disini penulis lakukan dengan mencari atau melihat dokumen-dokumen (foto-foto, dll.) pelaksanaan adat meiyasai ini untuk mendukung keotentikan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data penulis kumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁶

Dalam tahap ini peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data dari hasil wawancara. Dalam reduksi data ini peneliti mengatah pada pemfokusan masalah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan informasi penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan.

2. Penyajian Data

Melalui penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

⁶Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 143.

dipahami. Menyajikan data pada dasarnya adalah meletakkan hal-hal yang diketahui (di lapangan) sesuai dengan tema. Dimana peneliti menyajikan secara menyeluru hasil dari penelitian, kemudian, memilih data atau informasi yang sesuai dengan focus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dijabarkan secara mendalam untuk menerangkan hasil penelitian agar mudah dipahami.

3. Verifikasi Data

Saat melakukan verifikasi data, peneliti harus mencari makna data yang dikumpulkan. Mencari hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan hipotesis, sehingga mencapai kesimpulan yang masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang mendukung pengumpulan data berikutnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dapat dinyatakan sah apabila memiliki tingkat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Validitas internal (*credibility*)

ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti menunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian pada kenyataan yang sedang diteliti

2. Keteralihan (*transferability*)

generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.

3. Kebergantungan (*dependability*)

yaitu hasil penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, proses penelitian, mulai dari penentuan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, menguji keabsahan data, serta penarikan kesimpulan merupakan ukuran reliabilitas proses penelitian.

4. Kepastian (*confirmability*)

peneliti harus memastikan seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaannya sebagai suatu proses yang mengacu pada hasil penelitian. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data akurat, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara mengoreksi data satu persatu agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada kemudian akan disempurnakan lebih lanjut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sigenti

1. Sejarah Singkat Desa Sigenti

Pada masa kekuasaan Kerajaan Moutong, ada seorang perantau yang bernama LABU SIGENTI, ia datang di Daerah kekuasaan Raja Moutong, dan bersatu dengan Kerajaan Moutong untuk mengusir penjajah yang menguasai wilayah kekuasaan Kerajaan Moutong. Ia dikenal sebagai pemberani yang dapat mengusir penjajah yang ada di wilayah kekuasaan Kerajaan Moutong.

Hal ini karena diilhami seorang perantau yang paling pemberani maka diambilah nama SIGENTI, dari nama akhir LABU SIGENTI. Sejak terbentuknya desa sigenti dibawah kekuasaan Wilayah Moutong yaitu pada tahun 1935 sampai UUD Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Adapun visi dan misi Desa Sigenti sebagai berikut:

1. Visi

- a. Mewujudkan Desa Sigenti Menjadi Desa yang Mandiri, Damai dan Sejahtera

2. Misi

- a. mewujudkan penyelenggaraan aspek sumber pendapatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan Topografi desa dan memaksimalkan potensi yang ada.

- b. Memberikan fasilitasi pembinaan dan pengembangan keterampilan dan kreativitas masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dan wirausaha baru.

Sejak berdirinya tahun 1935 sampai dengan saat ini, Desa Sigenti sudah mengalami 18 kali pergantian Kepala Desa, Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan periode kepemimpinannya yaitu:

Tabel I.

Nama-nama Kepala Desa Sigenti dan Periode Kepemimpinannya

No	Nama Kepala Desa	Periode (Tahun)
1	Manangke (Almarhum)	1935-1940
2	Burudi (Almarhum)	1940-1942
3	Badawi (Almarhum)	1942-1947
4	Burudi (Almarhum)	1947-1948
5	Hasyim Djaudjali (Almarhum)	1948-1966
6	Hamuse Mardjengi (Almarhum)	1966-1967
7	Hasyim Djaudjali (Almarhum)	1967-1969
8	Undi Lasiampo (Almarhum)	1969-1974
9	Ahim Muchsin (Almarhum)	1974-1975
10	Habibu Habibi (Almarhum)	1975-1976
11	Abdullah Al Mahdaly (Almarhum)	1976-1999
12	Husen H. Mardjengi	1999-2004
13	Aman Rahman (Plt) (Almarhum)	2004-2005
14	Hi. Yakub, S.Pd.I.MM (Almarhum)	2005-2010
15	Abd. Yakob Djaudjali (Plt)	2010-2011
16	Hi. Yakub S.Pd.I.MM (Almarhum)	2011-2015
17	Abd. Hafid Muchsin, S.Pd.I (PJS)	2016-2017
18	Lamludin	2018 – Sekarang

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

Desa Sigenti sudah beberapa kali memekarkan desanya, pertama dusun (Malanggo) menjadi Desa Malanggo, selanjutnya sampai saat ini karena adanya

inisiatif dari berbagai pihak, maka Desa Sigenti memekarkan wilayah dusun (Buol) menjadi Desa Sigenti Sela tan, dan dimekarkan lagi dusun (Kampung Tengah) menjadi Desa Sigenti Barat. Dengan melihat tahun berdirinya Desa Sigenti ini sejak tahun 1935-2019 Desa Sigenti berumur 84 tahun.

2. Peta dan Kondisi Umum Desa

a. Luas dan Batas Desa

Secara geografis Desa Sigenti memiliki luas wilayah 6.750 M2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan DAMSOL.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sigenti Selatan.
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malanggo.

b. Jarak

- 1) Jarak ke Kecamatan : 7 Km
- 2) Jarak ke Kabupaten : 120 Km
- 3) Jarak ke provinsi : 187 Km

c. Tata Guna Lahan

Tabel II.

Penggunaan Lahan atau Tanah di Desa Sigenti

No.	Jenis Penggunaan Lahan/Tanah	Luas (Ha)
1.	Lahan Pekarangan	131,250 Ha
2.	Lahan perkebunan	757 Ha
3.	Sawah Ladang	247 Ha

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

Rincian penggunaan lahan di Desa Sigenti dapat dilihat pada Tabel di atas desa Sigenti memiliki tanah yang menunjukkan bahwa tanah di daerah tersebut tergolong tanah yang subur, sehingga dipergunakan sebagai lahan pertanian.

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sigenti adalah 3.492 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 1.713 penduduk berjenis laki-laki dan 1.779 penduduk berjenis kelamin perempuan, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel III.
Jumlah Penduduk

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah KRT	Jumlah Jiwa	
				Laki-Laki	Perempuan
1.	Dusun I	128	115	265	257
2.	Dusun II	84	75	182	173
3.	Dusun III	113	96	230	224
4.	Dusun IV	93	87	227	219
5.	Dusun V	87	80	199	203
6.	Dusun VI	97	84	139	173
7.	Dusun VII	98	91	169	194
8.	Dusun VIII	176	140	302	336
JUMLAH		876	769	1.713	1.779

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

Tabel IV.
Data Kepala Keluarga Berdasarkan Mata Pencarian

Tingkat Pekerjaan	Laki-laki
Petani/Pekebun	437
Buruh Tani	315
Peternakan	63
Pedagang	170
Wirausaha	93
Karyawan Swasta	73
PNS/POLRI dan TNI	67
Honoror	87
Pensiunan	7
Tukang Bangunan	97
Tukang Ojek	53
Nelayan	35
Sopir	47
JUMLAH	1.537

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

Dari data menurut tingkat pekerjaan yang terdapat pada tabel diatas, masyarakat di desa Sigenti sebagian besar menjadi seorang petani atau pekebun. Hal ini dikarenakan tempat yang strategis berada di daerah dekat pegunungan, dan juga lahan yang ada sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian.

Tabel V.
Jumlah penduduk berdasarkan umur

USIA	DUSUN								JUMLAH
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
0-14 tahun	55	39	41	38	34	37	41	69	354
15-19 tahun	98	50	85	80	50	39	46	69	517
20-24 tahun	77	56	68	68	55	46	47	83	500
25-29 tahun	82	47	54	52	53	37	49	80	454
30-39 tahun	64	54	64	66	70	37	41	84	480
40-49 tahun	59	46	43	41	53	44	66	88	440
50-59 tahun	57	36	54	56	55	49	46	116	469
60 tahun ke atas	30	27	45	45	32	23	27	49	278
JUMLAH	522	355	454	446	402	312	363	638	3.492

Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa data jumlah penduduk berdasarkan umur di Desa Sigenti menunjukkan bahwa jumlah dari terbanyak terdapat pada Dusun VIII Sibalida.

Tabel VI.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Pernah Sekolah	368	221	589
Tidak Tamat SD	203	320	523
Tamat SD	315	305	620
Tidak Tamat SLTP	171	174	345
Tamat SLTP	249	278	527
Tidak Tamat SLTA	147	159	306
Tamat SLTA	230	258	488
Tamat D I	3	5	8
Tamat D II	2	3	5
Tamat D III	8	7	15
Tamat S1	33	30	63
Tamat S2	3	-	3
JUMLAH	1.732	1.760	3.492

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, berdasarkan Tabel di atas jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki tingkat pendidikan di desa Sigenti masih sangat minim, masyarakatnya lebih banyak lulusan dari sekolah dasar.

e. Sosial Budaya

Tabel VII
Tahapan Keluarga

Dusun	Pra keluarga sejaterah	Keluarga Sejaterah I	Keluarga Sejaterah II	Keluarga Sejaterah III	Keluarga Sejaterah III plus	Jumlah
Dusun I	42	56	27	3	-	128
Dusun II	19	42	18	5	-	84
Dusun III	49	52	12	-	-	113
Dusun IV	25	58	7	3	-	93
Dusun V	32	52	3	-	-	87
Dusun VI	31	45	15	4	2	97
Dusun VII	36	49	12	1	-	98
Dusun VIII	97	52	21	5	1	176
Jumlah	331	406	115	21	3	876

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

f. Sarana dan prasarana

1. Sarana Kesehatan

Tabel VIII
Sarana Kesehatan

No.	Jenis	Jumlah
1.	PUSKESMAS	1
2.	PUSTU	1
3.	POLINDES	1

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa Desa Sigenti memiliki sarana atau fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai, petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Sigenti berjumlah satu orang dokter, satu orang bidan dan sepuluh orang perawat.

2. Sarana Pendidikan

Tabel IX.
Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah
1.	TK	3
2.	SD	3
3.	MTS	2
4.	SMP	1
5.	MADRASAH ALIYAH	1

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

3. Sarana Keagamaan

Sarana keagamaan atau tempat ibadah yang digunakan masyarakat di Desa Sigenti berjumlah lima buah masjid, yang pertama, terletak di dusun I, yang kedua terletak di dusun III, ketiga terletaak di dusun IV, keempat terletak didusun V, dan yang terakhir terletak di dusun VIII.

4. Sarana Desa

Tabel X.

Sarana dan Prasarana Desa

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Balai Desa	1
2.	Jumlah Ruang Kerja	5
3.	Mesin Ketik	-
4.	Meja	8
5.	Kursi	150
6.	Leptop	4
7.	Printer	2
8.	Kendaraan Dinas Roda Empat	1
9.	Kendaraan Dinas Roda Dua	1
10.	Lapangan Bola	1
11.	Lapangan Volly	1

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

g . Kelembagaan Desa

Tabel XI.
Kelembagaan Desa

No.	Jenis Lembaga	Jumlah
1.	LPM	7 Orang
2.	TP-PKK	8 Orang
3.	Karan taruna	15 Orang
4.	Kelompok Tani	15 Kelompok
5.	Pengurus Adat	8 Orang

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sigenti mempunyai beberapa jenis kelembagaan namun masih tetap dikatakan minim, dikarenakan kesibukan masyarakat yang lebih fokus pada kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat di tempat ini kurang dalam mengikuti kelembagaan yang ada. Memang kenyataan yang ada dilapangan bahwa sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Sigenti belum sepenuhnya ikut serta dalam kelembagaan yang tertulis di atas, dikarenakan sumber daya manusia yang ada di Desa Sigenti masih dikatakan sangat minim, dan juga masih kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sigenti dalam hal kelembagaan yang ada di Desa mereka. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh besar terhadap hal pembangunan Desa dan masyarakatnya dari generasi kegenerasi mendatang yang ada di Desa Sigenti.

h. Struktur Organisasi Desa

Tabel XII.

Nama pengurus desa Sigenti Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan
1.	Lamludin	Kepala Desa
2.	Samsudin Muchsin	B P D
3.	Mukhlis	Sekretaris Desa
4.	Amir	Ka.Si. Pemerintahan
5.	Hamzah	Ka.Ur. Umum dan TU
6.	Dewi	Ka.Si. K e s r a
7.	Uzair	Ka.Ur. Keuangan
8.	Shofyan, S.Pd	Ka.Ur. Perencanaan
9.	Sudirman, S.Pd.I	Kepala Dusun I
10.	Zamroni	Kepala Dusun II
11.	Sirwan	Kepala Dusun III
12.	Moh. Hamdi	Kepala Dusun IV
13.	Raiyan	Kepala Dusun V
14.	Rian	Kepala Dusun VI
15.	Mariana	Kepala Dusun VII
16.	Zulfikar	Kepala Dusun VIII

Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigenti tahun 2020

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa Desa Sigenti terdapat VIII Dusun, dan dikepalai oleh satu orang kepala desa, BPD, sekretaris, dan beberapa Ka.Ur baik keuangan, perencanaan, dan lain sebagainya.

B. Bagaimana Pelaksanaan Adat Meiyasai (mengikir gigi) Di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok atau bermasyarakat, sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Seperti Masyarakat di Desa Sigenti yang berada di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah ini dalam kehidupan bermasyarakat rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya masih sangat dijunjung tinggi sehingga dapat terciptanya kehidupan yang rukun dan damai.

Masyarakat di Desa Sigenti masih belum terlepas dari adanya kebiasaan-kebiasaan atau adat nenek moyang dahulu yang jika tidak dilakukan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kebiasaan tersebut biasanya dilakukan masyarakat baik berkelompok maupun perindividu. Berikut pelaksanaan adat *Meiyasai*:

1. Syarat-Syarat Dalam Pelaksanaan Adat Meiyasai

a. Orang yang akan diasah (dikikir giginya)

Secara umum adat mengikir gigi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi bagi anak-anak diharuskan yang berusia minimal 12 tahun hal ini karena gigi pada anak itu sudah cukup kuat dan masih lebih mudah untuk dikikir.

b. Biaya yang akan diasah (dikikir giginya)

Uang ini sebagai syarat bagi orang yang mau mengikir giginya, yang mana jika orang yang mengikir gigi tersebut tidak memberikan uang pada si tukang kikir maka orang tersebut akan merasakan keram atau ngilu pada gigi atau biasanya juga pada persendiannya, seperti lutut, siku, dan sebagainya.

Bagi yang sudah ingin melakukan adat ini dan belum mempunyai biaya atau uang maka ia diberi keringanan untuk memberikan uang koin senilai

Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang mempunyai arti bahwa, uang ini pengganti uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), tetapi jika telah mempunyai uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut maka wajib diberikan agar tidak terjadi hal-hal yang kurang baik dan juga bagi yang telah mengalami menstruasi uang tersebut diwajibkan Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) tetapi jika belum mengalami menstruasi maka ia hanya membayar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hal ini karena telah menjadi kebiasaan secara turun temurun.

c. Ayam

Ayam yang digunakan tergantung jenis kelamin orang yang akan di asah atau dikikir giginya. Apabila orang yang di asah atau dikikir giginya laki-laki maka ayam yang akan digunakan adalah ayam laki-laki yang sudah remaja (*manu' Bangge*). Namun, jika orang yang diasah atau dikikir giginya adalah perempuan, maka ayam yang digunakan adalah ayam yang perempuan (*manu' toina*). Apabila orang yang mau dikikir giginya telah mengalami menstruasi maka ia wajib memberikan ayam sebanyak dua ekor. Jika orang yang dikikir giginya belum mengalami menstruasi maka ia wajib memberikan ayam sebanyak satu ekor saja.

d. Daun Gedi (*langulut*)

Daun gedi ini berfungsi dapat menghilangkan rasa ngilu pada gigi orang yang habis dikikir. Rasa pahit yang terdapat pada daun gedi (*langulut*) sehingga menghilangkan rasa ngilu tersebut.

e. Pisang Kecil (*pensa dedei'*)

Pisang kecil ini akan di makan oleh orang yang akan di asah atau di kikir giginya, namun terlebih dahulu pisang kecil dibersihkan, kemudian direbus

sampai masak. Setelah itu, pisang kecil (*Pensa dedei'*) tersebut dimakan oleh orang yang akan diasah atau dikikir giginya.

f. Pinang, Sirih, dan Kapur

Pinang di belah, bagian dalamnya di ambil kemudian diberi sedikit kapur halus. Hal yang sama dilakukan pada sirih (*dolo'*). Setelah keduanya diberi sedikit kapur halus kemudian diberikan kepada orang yang akan diasah atau dikikir giginya untuk di gigit sampai halus (*dikunyah*). Jika sudah halus, maka dikeluarkan. Pinang, sirih dan kapur halus yang dikeluarkan harus berwarna kemerah-merahan. Menurut ketua adat bahwa:

Jika tidak berwarna merah, dipercaya orang yang akan diasah atau dikikir giginya tersebut akan menjadi pembohong.¹

2. Peralatan Yang Digunakan Dalam Adat Meiyasai

Dalam prosesi pelaksanaan adat *meiyasai* (mengikir gigi) ada 3 alat yang digunakan, yaitu:

a. Batu Asah (*Polu Peasaang*)

Batu asah yang digunakan dalam adat *meiyasai* adalah batu yang diberikan secara turun temurun dari ketua adat yang pertama dan seterusnya di berikan kepada penerusnya atau ketua adat berikutnya. Batu asah yang digunakan dalam adat *meiyasai* itu terdapat dua belahan, belahan pertama untuk gigi bagian atas dan satu lagi untuk gigi bagian bawah.

Pada dasarnya batu ini satu namun dibagi menjadi dua bagian sehingga dapat digunakan untuk mengikir gigi pada gigi bagian bawah dan gigi bagian atas. Batu asah yang digunakan yaitu hanya batu seperti pada umumnya, mereka

¹Uwa, Ketua Adat, "Wawancara" (Rumah Kediaman Tgl 4 Agustus 2020)

menyebut batu itu dengan nama *topenu ngisi*. Jika batu itu tidak diberikan nama oleh ketua adat, maka orang yang akan diasah atau dikikir giginya akan mengalami pembengkakan pada gusinya.

b. Uang Koin

Dalam melakukan adat *meiyasai* atau mengikir gigi, uang tersebut menjadi syarat yang utama dalam adat ini, uang koin tersebut dipegang atau hanya dimiliki oleh ketua adat. Jumlah uang koin yang diperlukan sebanyak lima koin yang nominal lima puluh rupiah yang berwarna kuning keemasan.

c. Cermin

Cermin disini digunakan untuk melihat apakah gigi yang telah dikikir atau diasah sudah sesuai dengan keinginan orang yang dikikir atau tidak, jika hasilnya masih kurang memuaskan maka akan dilakukan pengikiran kembali.

3. Waktu Pelaksanaan Adat Meiyasai

Waktu pelaksanaan dalam adat meiyasai ini lebih baik dilaksanakan ketika waktu matahari terbit atau sekitar jam enam pagi. Hal ini karena udara pagi lebih memudahkan agar gigi yang dikikir itu tidak ngilu. Namun hal ini bukan menjadi sebuah kewajiban.

4. Tata Cara Pelaksanaan Adat Meiyasai

Dalam tata cara pelaksanaan adat mengikir gigi, ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu :

a. Tahap Pertama

Menyiapkan tikar, bantal, dan sarung, sebagai alas yang digunakan oleh orang yang akan dikikir, kemudian orang yang akan dikikir tersebut dibaringkan.

Selanjutnya siapkan dua mangkok, satu yang berisikan air saja dan yang satu berisikan air dan uang koin lima puluh rupiah serta cermin untuk melihat apakah gigi tersebut sudah bagus atau tidak.

b. Tahap Kedua

Pada tahap ini gigi yang dikikir yang terlebih dahulu ialah gigi paling atas, sebelum gigi orang tersebut akan dikikir atau diasah terlebih dahulu ketua adat membacakan sesuatu pada gigi orang tersebut, yang dikikir pertama gigi paling atas. Ketua adat duduk dari arah atas kepala orang yang akan dikikir, kepala orang yang akan dikikir diapit oleh kedua lutut ketua adat, hal ini dilakukan agar kepala orang tersebut tidak bergerak, kemudian pada saat proses pengikiran tidak boleh menggerakkan kepala hal ini akan berpengaruh pada gigi orang tersebut, sehingga harus ada satu orang yang memegang dagunya.

Gigi diasah sebanyak tiga kali. Kemudian setelah selesai pada gigi bagian atas dilanjutkan lagi dengan gigi bagian bawah, pada saat mengikir atau mengasah gigi bagian bawah, di atas bagian dada sampai perut orang yang diasah dilapisi dengan bantal, karena posisi ketua adat yang mengikir gigi ini dari atas perut orang yang akan dikikir. Gigi tersebut dikikir atau diasah sebanyak tiga kali, setelah selesai orang yang dikikir giginya berkumur-kumur dengan air dalam mangkuk yang telah disiapkan. Air itu biasa disebut dengan *ogonu japi* atau air yang telah dibacakan doa oleh ketua adat, doa itu berisi permohonan agar dapat dihindarkan dari segala hal-hal buruk. Air itu digunakan untuk berkumur-kumur dengan keyakinan air yang di keluarkan tersebut dapat membawa segala hal-hal buruk terutama yang di sebabkan oleh lisan.

Selanjutnya orang yang telah dikikir atau diasah giginya itu bercermin untuk melihat apakah sudah bagus atau masih ingin diasah atau dikikir lagi. Jika masih ingin diasah atau dikikir lagi maka proses pengikiran gigi bisa dilakukan kembali.

c. Tahap Ketiga

Setelah prosesi pengikiran tersebut selesai selanjutnya orang yang dikikir itu di berikan makanan, pisang kecil (*pensa koyu*) yang telah direbus, dengan daun gedi (*langulut*) yang telah direbus tanpa ada bumbu atau perasa, hal ini agar rasa pahit yang ada pada daun tersebut akan membuat gigi yang telah dikikir atau diasah tersebut tidak merasakan ngilu.

Kedua jenis makanan itu hanya boleh di makan dan dihabiskan oleh orang yang telah dikikir, jika ada yang orang yang belum dikikir atau diasah giginya makan makanan itu akan membuat orang tersebut ketawa sendiri tanpa sebab.

d. Tahap Keempat

Tahap ini dinamakan dengan tahap *Melaayi* artinya mengambil dara pada taji ayam kemudian ditempelkan pada dahi orang yang akan diasah. Darah tersebut diambil menggunakan uang koin, dan ditempelkan kembali pada dahi dan persendian-persendian lainnya, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi rasa ngilu pada tubuh.

Menurut ketua adat dalam wawancara berikut:

Darah ayam itu dipercaya dapat menolak bala atau penyakit pada orang yang diasah atau dikikir giginya sehingga penyakit atau hal-hal buruk yang ada tidak akan kembali.²

²Uwa, Ketua Adat, "Wawancara" (Rumah Kediaman Tgl 4 agustus 2020)

e. Tahap Kelima

Tahap ini, di siapkan satu piring yang berisi pinang, siri, dan kapur . setiap orang yang akan dikikir giginya akan mengambil pinang, siri, dan kapur tersebut dengan dua tangan kemudian digenggam dengan baik, pertama tangan itu masih diletakkan diatas piring tempat siri tadi, kemudian ketua adat itu memegang tangan orang tersebut diangkat dan kemudian dari piring itu dipindahkan ke lantai sebelah kanan dari ketua adat, dan kemudian dipindahkan lagi kepiring, tatacara ini dilakukan sebanyak tiga kali.

Pinang, sirih, dan kapur yang digenggam oleh orang yang telah dikikir tadi, tidak bisa lepas atau jatuh. Arti dari adat ini agar lancar rezeki dan menguatkan ikatan pernikahan.

f. Tahap Keenam

Tahap ini disebut dengan *momangang* artinya mengunyah Pinang, siri, dan kapur. Dalam proses mengunya pinang harus sampai halus dan berwarna merah pada gigi, dalam hal ini jika dalam proses mengunya pinang belum terlihat warna merah ada gigi, maka orang tersebut akan mudah berbohong.

g. Tahap Ketuju

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam prosesi adat meiyasai ini, dalam tahap ini orang yang dikikir giginya menyerahkan uang senilai Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi yang sudah menstruasi, bagi yang belum cukup memberikan uang sebsar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada ketua adat yang mengikir giginya, uang ini menjadi tanda terima kasih kepada ketua adat yang telah mengikir giginya tersebut.

5. Tujuan Adat *Meiyasai*

Adat *meiyasai* merupakan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat suku lauje di Desa Sigenti sebagai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, maksud dari adat *meiyasai* (mengikir gigi) agar masyarakat atau orang yang melakukan atau menjalani adat ini terhindar dari segala hal-hal buruk, seperti yang dikatakan oleh ketua adat *meiyasai* ini ia mengatakan bahwa:

“Adat ini dilakukan secara turun-temurun dan jika tidak dilakukan maka akan mengalami kelainan pada fisiknya atau pemikirannya.”³

Kepercayaan masyarakat suku lauje di Desa Sigenti ini tentang adat atau kebiasaan yang ada masih sangat kental, mereka masih sangat mempercayai bahwa akan terjadi hal-hal buruk jika tidak melakukan adat *meiyasai* (mengikir gigi) ini, bahkan bukan hanya di Desa Sigenti saja, orang-orang dari desa-desa lain datang untuk melakukan adat ini.

Menurut ketua adat *meiyasai* (mengikir gigi) dari beberapa kepercayaan tentang hal-hal buruk yang ada, adat ini juga dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit, seperti yang dikatakan ketua adat, ia mengatakan bahwa:

“biasanya hanya disebut saja nama dari adat ini kemudian orang tersebut sehat atau semakin membaik, maka adat ini yang dia inginkan”.

Dari kepercayaan-kepercayaan tersebut membuat masyarakat semakin yakin dengan apa yang mereka lakukan, tujuan adat ini juga dapat mendekatkan jodoh, semua kepercayaan ini membuat adat ini semakin dijunjung tinggi oleh masyarakat.

³Uwa, Ketua Adat, “Wawancara” (Rumah Kediaman Tgl 4 Agustus 2020)

Mengikir gigi artinya mengeluarkan atau menghilangkan hal-hal buruk pada diri seseorang, sehingga orang yang mengikir gigi dapat dipercaya akan sehat atau terhindar dari segala penyakit. Mengikir gigi juga dapat memudahkan atau mendekatkan jodoh bagi yang belum menikah, bagi yang sudah menikah dapat memudahkan mendapat keturunan atau hal-hal baik lainnya.

Bapak Uwa selaku ketua adat juga mengatakan:

Anak-anak disini juga menganggap bahwa gigi yang telah dikikir itu lebih bagus dari gigi yang belum dikikir, sehingga ada yang meminta untuk dikikir dua kali.⁴

Jadi tujuan adat ini dapat menjaukan dari hal-hal tidak baik, seperti cacat dan lainnya, dan hal-hal baik seperti menyembuhkan orang yang sakit, mendekatkan jodoh, menguatkan gigi, menghilangkan rasa ngilu atau keram pada gigi dan dapat membuat orang yang telah diasah giginya menjadi percaya diri dengan penampilannya. Namun jika dilihat dalam wawancara di atas bahwa tujuan masyarakat dalam melakukan adat *meiyasai* ini disamping karena telah menjadi kebiasaan juga sebagai sarana untuk mempercantik diri.

6. Pengaruh Adat Meiyasai Dalam Kehidupan Masyarakat

Adat yang dalam pengertiannya berupa kebiasaan-kebiasaan yang diikuti dan dilaksanakan oleh kalangan masyarakat tertentu karena adanya ketentuan yang menetapkan. Adat merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang tidak bisa diubah dalam waktu singkat.

Secara sosial budaya adat *meiyasai* ini juga dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan adat tersebut telah menjadi keyakinan dan

⁴Uwa, Ketua Adat, "Wawancara" (Rumah Kediaman Tgl 4 agustus 2020)

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Desa Sigenti khususnya suku lauje yang berada di daerah tersebut masih sangat kental dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipercaya sebagai warisan dari orang-orang terdahulu yang harus dijaga kelestariannya.

Seperti yang dikatakan ibu Nasnia, bahwa:

masyarakat ditempat ini masih mempercayai adat sebagai kebiasaan yang dapat memberikan hal baik dalam kehidupan.⁵

Kebiasaan atau adat istiadat yang ada harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam agama, kebiasaan tidak harus diyakini atau boleh dipercaya asalkan tidak dijadikan tuntunan utama dalam kehidupan.

Dilihat dari segi pendidikan dan pengetahuan tentang agama masyarakat Desa Sigenti sudah tergolong mampu dalam hal tersebut hanya saja masih banyak di beberapa tempat yang ada masih tergolong minim. Sehingga hal tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dan memerlukan pola pemikiran yang sangat serius untuk mengantisipasi pengaruh yang lebih memuncak terhadap generasi selanjutnya, sebab jika hal ini tidak diantisipasi sedini mungkin, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat membawa hal negatif terhadap pemahaman masyarakat digenerasi selanjutnya. Kehidupan sehari-hari warga akan terus menerus bergantung pada adat dan mungkin akan menjadi lebih mengutamakan adat dari pada syariat Islam.

⁵Nasnia, Tokoh Masyarakat, "Wawancara" (Rumah Kediaman Tgl 5 Agustus 2020)

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Meiyasai (Mengikir Gigi) Di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Keberagaman Indonesia, banyak sekali adat yang berkembang di masyarakat, adat dapat bernilai pahala apabila adat tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang dan tidak ada unsur sirik didalamnya. Adat harus sejalan atau selaras dengan agama baik dari segi maksud pelaksanaannya dan tata cara pembuatan adat tersebut, begitu banyak adat yang berkembang dikalangan masyarakat yang belum sesuai dengan syari'at Islam dan sangat sulit untuk dihilangkan.

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti dalam firman Allah Q.S al-Baqarah [2]:170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا ءَابَآؤَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahannya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk".⁶

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah pada nenek moyangnya dari pada syariat yang

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: WALI, 2012), 26.

diwahyukan oleh Allah didalam alquran. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual tertentu yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu kepercayaan masyarakat pada suatu daerah.

Pelaksanaan adat *meiyasai* (mengikir gigi) ini banyak terdapat diberbagai suku, di Indonesia. Namun perlu kita ketahui dalam Islam semua hal yang dilakukan harus sesuai dengan syari'at Islam. Dengan melihat gambaran dari maksud dan tata cara pelaksanaan adat *meiyasai* (mengikir gigi) di atas terdapat unsur-unsur yang belum sesuai dengan syari'at Islam.

Setelah penulis melakukan penelitian secara seksama dan mendalam terhadap adat *meiyasai* ini pada masyarakat Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong maka kita dapat mengetahui seluk beluk dan hakikat dari adat meiyasai sebagaimana penulis telah kemukakan dalam beberapa penjelasan sebelumnya.

Dari beberapa penjelasan sebelumnya kita bisa mengetahui bahwa adat *meiyasai* itu hadir dan dilaksanakan oleh masyarakat suku lauje di Desa Sigenti secara turun temurun semata-mata karena alasan tradisi yang dibawah oleh para nenek moyang yang mana ketika anak telah berusia minimal 12 tahun ke atas diharuskan untuk melakukan adat *meiyasai* ini.

Menurut Rina dalam wawancara sebagai berikut:

Adat meiyasai merupakan adat yang tidak bisa ditinggalkan bahkan menjadi sebuah kewajiban karena kepercayaan masyarakat dalam adat ini terdapat hal-hal yang menimbulkan banyak kebaikan, seperti

menyembuhkan orang yang sakit, mendapatkan jodoh, memudahkan mendapat keturunan, gigi yang diasah juga dapat menjadi kuat.⁷

Keyakinan seperti ini bila dianalisis lebih jauh ditinjau dari Hukum Islam tentunya akan menimbulkan kesan bahwa dalam adat ini terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan, karena dalam pelaksanaan ritual adat itu terdapat keyakinan-keyakinan tertentu yang bisa menimbulkan manfaat dan mudharat dalam kehidupan manusia jika adat itu tidak dilaksanakan atau ditinggalkan.

Sebagaimana ungkapan dari tokoh masyarakat sekaligus imam masjid Al-Muhajirin dalam wawancara sebagai berikut:

Keyakinan semacam ini, secara teoritis merupakan satu bentuk kekeliruan karena sudah meyakini adanya penyebab lain selain Tuhan sebagai sebab yang bisa memberi efek baik dan buruk kepada manusia. Keyakinan ini bukan hanya mempengaruhi pola pikir masyarakat akan tetapi juga akan mempengaruhi keyakinan masyarakat.⁸

Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S Asy-Syura, [42]: 9:

أَتَّخِذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَآءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahannya:

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia? Padahal Allah, Dialah pelindung (yang sebenarnya). Dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.⁹

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Allah adalah Dialah pelindung yang sebenarnya bagi seluruh makhluk Dialah yang memberi rezeki, kesehatan dan perlindungan bagi seluruh makhluk. Oleh karena itu, setiap muslim yang yakin

⁷Rina, Tokoh Masyarakat, “wawancara” (Rumah Kediaman Tgl 25 Juli 2020)

⁸Samsudin, Tokoh Masyarakat/Imam masjid, “wawancara” (Rumah Kediaman Tgl 28 Juli 2020)

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: WALI, 2012), 483.

akan kebenaran alquran wajib menjalani aturan dan anjuran agama Islam dalam segala aktifitas manusia, baik berupa tradisi, atau nontradisi. Agar tidak terdapat kesenjangan aturan, antara adat dan agama.

Namun demikian, berdasarkan pelaksanaan dan keyakinan masyarakat suku lauje khususnya masyarakat di Desa Sigenti akan adat *meiyasai* bahwa pelaksanaan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis telah memberikan keterangan, yang mana dalam pelaksanaan adat tersebut jika dilihat dari tata cara dalam pelaksanaan adat ini memang masih dikatakan sesuai dengan syari'at Islam namun secara teologi, pemahaman atau keyakinan masyarakat akan setiap maksud dari pelaksanaan adat ini yang tidak dibenarkan. Dalam prosesi pelaksanaan adat *meiyasai* pada masyarakat suku lauje di Desa Sigenti meyakini akan kekuatan-kekuatan simbolik yang dipakai dalam pelaksanaan tersebut. Keyakinan yang hanya terdapat pada symbol dalam pelaksanaan adat tersebut seperti:

1. *Ogonu japi* atau air yang telah dibacakan mantra oleh ketua adat yang ditunjukkan kepada penguasa bumi (*tanganuang*) sehingga selalu di lindungi dari hal-hal buruk.
2. *Melaayi* atau mengambil darah pada taji ayam dipercayai dapat menolak bala atau penyakit pada orang yang diasah atau dikikir giginya sehingga penyakit atau hal-hal buruk yang ada tidak akan kembali.

Keyakinan-keyakinan seperti ini menurut penulis belum sesuai dengan ajaran Islam, bukankah segala hal yang terjadi dimuka bumi sudah menjadi ketetapan Allah swt.

Sebagaimana dalam firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Fatihah [1] : 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Terjemahannya:

Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan.¹⁰

dari ayat di atas jelaslah bahwa hanya Allah lah yang berhak diyakini sebagai penyebab segala sesuatu, sebagai sebab yang dapat memberikan manfaat dan mudharat. Karenanya selain Allah adalah makhluk yang tidak dapat memberikan segi manfaat dan mudharat kecuali adanya kekuatan atau potensi yang diberikan serta adanya izin dan restu dari Allah swt.

Berbagai macam kepercayaan-kepercayaan yang timbul didalam masyarakat dalam melihat berbagai hal yang terjadi seperti tentang pelaksanaan adat *meiyasai*, pandangan masyarakat akan hikmah dari adat ini ketika dilaksanakan akan menimbulkan hal-hal positif seperti dapat menyembuhkan orang yang sakit, mendekatkan jodoh, gigi yang dikikir menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan juga dapat membuat seseorang menjadi percaya diri. Dalam hal ini seperti yang dikatakan ketua adat pada penjelasan sebelumnya bahwa:

Anak-anak disini juga menganggap bahwa gigi yang telah dikikir itu lebih bagus dari gigi yang belum dikikir, sehingga ada yang meminta untuk dikikir dua kali.¹¹

Dalam pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adat *meiyasai* ini juga dapat membuat seseorang merasa cantik dan percaya diri terutama dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sehingga selain keinginan

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: WALI, 2012), 1.

¹¹Uwa, Ketua Adat, "Wawancara" (Rumah Kediaman Tgl 4 agustus 2020)

masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebaikan juga sebagai sarana mempercantik diri.

Wanita dan keindahan selalu berjalan beriringan. Mungkin pula dua kata yang tidak bisa dipisahkan, karena fitrahnya kaum wanita selalu ingin tampil indah dan cantik. Keindahan dalam sudut jasmani tentu keindahan yang terlihat yakni raga dan rupa. Untuk memperindah raga dan rupa banyak cara yang dilakukan salah satunya adalah keindahan gigi.

Namun dalam pandangan Hukum Islam mengikir gigi seperti yang telah dijelaskan pada hadis di bab sebelumnya:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya:

“Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, orang yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, orang yang menjarangkan gigi demi kecantikan lahiriah, dan orang yang mengubah ciptaan Allah.”(HR. Al-Bukhari) 222

Al-washr wa at-tafalluj (mengikir dan merenggangkan gigi), dari sisi bahasa berarti menajamkan, menipiskan, atau memendekkan gigi. *Al-wasyirah* adalah perempuan yang mengajak untuk melakukan hal tersebut. Adapun yang dimaksud *al-wasyar* disini adalah apa yang sering dilakukan oleh perempuan tua pada giginya agar terlihat masih tetap muda. *Tafalluj* atau *falaj* adalah merenggangkan antara gigi-gigi, tindakan ini oleh perempuan dianggap baik. *Mutafallijah* adalah perempuan mengikir gigi-gigi yang berdempetan sehingga terlihat indah dan rapi, hal ini sering dilakukan oleh perempuan tua untuk memberikan kesan bahwa ia masih muda atau pengelabuan, karena perempuan yang masih mau giginya terlihat rapi.

Al-Imam Nawawi menjelaskan sebagai berikut: “*Al-Wasyimah*” adalah wanita yang mentato. Yaitu melukis punggung telapak tangan, pergelangan tangan, bibir atau anggota tubuh lainnya dengan jarum atau sejenisnya hingga mengeluarkan darah lalu dibubuhi dengan tinta untuk diwarnai. Perbuatan tersebut haram hukumnya bagi yang mentato ataupun yang minta ditatokan.

“*An-Naamishah*” adalah wanita yang menghilangkan atau mencukur bulu wajah. Adapun *Al-Mutanammishah* adalah wanita yang meminta dicukuran. Perbuatan ini juga haram hukumnya, kecuali jika tumbuh jika tumbuh jenggot atau kumis pada wajah wanita tersebut, dalam kasus ini ia boleh mencukurnya.

“*Al-Mutafallijat*” adalah wanita yang menjarangkan giginya, biasa dilakukan oleh wanita-wanita tua atau dewasa supaya kelihatan mudah dan lebih indah.

Perbuatan tersebut haram hukumnya baik yang mengikir ataupun yang dikikir giginya berdasarkan hadis di atas dan tindakan itu juga termasuk merubah ciptaan Allah, pemalsuan dan penipuan. Sabda nabi: “yang mengikir giginya supaya kelihatan cantik” maknanya adalah yang melakukan hal itu untuk mempercantik diri. Sabda Nabi *Shalallahu'alaihi wassalam* tersebut secara implisit menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah yang meminta hal itu dilakukan atas dirinya dengan tujuan untuk mempercantik diri.

Dari paparan di atas jelaslah, bahwa yang disepakati keharamannya oleh para ulama adalah merubah segala bentuk tubuh dengan tujuan kecantikan atau bukan adanya hajat yang dibutuhkan.

Jadi merubah bentuk tubuh secara hukum asal adalah haram. Seperti mentato, mencukur alis, dan mengikir gigi. Semua aktivitas merubah bentuk tubuh dibolehkan bila ada sebab dan udzur syar'I diantaranya apabila anggota tubuh tersebut tidak berfungsi dengan baik.

Dari Abu Al-Hushain Al-haitsam, dia menuturkan aku pernah mendengar Abu Raihanah mengatakan:" Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* melarang sepuluh hal: mengasah gigi, membuat tato, mencabut alis... sampai pada sabdanya, dan juga berkumpulnya dua orang wanita dalam satu kain tanpa hijab..." (HR. Abu Dawud).

Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa mengikir gigi atau mengasah gigi dalam Islam tidak diperbolehkan kecuali untuk pengobatan dan disebabkan ada cacat pada giginya ataupun alasan yang semisalnya, sehingga upaya itu diperbolehkan. Namun jika tidak terdapat hal-hal seperti di atas maka dalam Islam dilarang untuk melakukan hal tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas maka keyakinan masyarakat terhadap pelaksanaan adat *meiyasai* (mengikir gigi) tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Namun secara praktis atau teknis, adat *meiyasai* (mengikir gigi) ini jika ditinjau dari segi akidah Islam masih kental dipengaruhi oleh budaya Animisme. Yang perlu dilakukan oleh semua pihak khususnya umat Islam untuk membersihkan keyakinan masyarakat dari pengaruh-pengaruh ajaran yang menyimpang dan mengarahkan tujuan adat itu sehingga selaras dengan ajaran

Islam dengan cara mengikis keyakinan-keyakinan tertentu yang bertentangan dengan akidah Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan peninjauan tentang adat meiyasai (mengikir gigi) di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, penulis memberikan beberapa kesimpulan antara lain:

- a) Pelaksanaan adat meiyasai (mengikir gigi) di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas tujuh tahap yaitu pertama, mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan; kedua, mengikir gigi yang didahului gigi paling atas kemudian gigi paling bawah sebanyak tiga kali; ketiga, memakan pisang kecil dan daun geddi; keempat, mengambil darah pada taji ayam kemudian ditempelkan pada dahi orang yang akan diasah giginya; kelima, memindahkan pinang, sirih, dan kapur dari piring ke lantai sebelah kanan dari ketua adat; keenam, memakan pinang, sirih dan kapur; ketujuh, penyerahan uang dari orang yang diasah giginya kepada ketua adat sebesar 50 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- b) Adapun hukum Adat *meiyasai* (mengikir gigi) jika ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan syari'at Islam dikarenakan dalam pelaksanaan adat ini dapat menilbulkan keyakinan-keyakinan lain selain Allah yang dapat memberikan hal baik, adat ini juga dilakukan tanpa ada udzhur syar'i dan juga adat *meiyasai* ini dapat menimbulkan mudharat bagi kesehatan gigi orang yang dikikir.

B. Implikasi

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, sangat diharapkan dapat berguna dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat suku lauje di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dalam memahami mana adat yang bisa dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan mana adat yang menyimpang kemudian yang harus dilakukan perubahan atau ditinggalkan.
2. Diharapkan juga dapat merubah pemahaman masyarakat suku lauje di Desa Sigenti akan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dengan menolak keburukan seperti dalam pelaksanaan adat meiyasai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia*. Yayasan Al-ahkan, 2000
- Awaludin, Latief. Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: WALI, 2012.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Fiqih Niat Dalam Ibadah* Cet. ke-1: Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Abdus Salam Thawilah, Abdul Wahab. *Adap Berpakaian dan Berhias*. PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2014.
- Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, Abdullah Bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Darwis, Amri. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Harfindo, nismal dkk. *Islam dan kesehatan gigi*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018
- <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam>
diakses pada tanggal 10 september 2020
- <http://islam.nu.or.id/hukum-adat-dalam-tinjauan-fiqih>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020.
- <https://firanda.com/al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-adat-urf-sebagai-penentu-hukum-kaidah>. diakses pada tanggal 27 Januari 2020
- Istika. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Moleat* Di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Skripsi tidak diterbitkan. Palu: Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Palu, 2016
- Jumantoro, Totok, dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. 1 : AMZAH, 2005

- Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*” Jakarta: WALI, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), <https://kbbi.web.id/tinjau/2019> diakses pada tanggal 1 januari 2020
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2011.
- Mei Dakosta, Maria Angelia. Upacara *Ngoa Ngi’I* di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo NTT. <https://ojs.unud.ac.id>. 2017.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Lapangan)*. Cet. 15: Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Nova Akhriyanti, Panca. Ritual Pangur (*mapandes*): Siklus Hidup Dan Perubahannya Pada Masyarakat Suku Bali Kampung Rama Murti, Lampung Tengah. <https://www.jawapos.com/>. 2018.
- Nismal, Harfindo. *Islam dan Kesehatan Gigi*. Cet. 1 Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2018.
- Nasnia, Tokoh masyarakat, “*Wawancara*” (Rumah Kediaman Tgl 5 agustus 2020)
- Rafuq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Rina, Tokoh masyarakat “*Wawancara*” (Rumah Kediaman Tgl 5 agustus 2020)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet. 5: Jakarta: 2009.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. 28: Bandung: Alfabeta, 2018
- _____. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Uwa, Ketua Adat. “*Wawancara*” Rumah Kediaman Tgl 4 agustus 2020

Umar, Anshori. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 2005.



Usman, Suparman. *HUKUM ISLAM Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. 1: Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. 3: Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.


PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan adat *meiyasai*?
2. Apa tujuan dari adat *meiyasai*?
3. Siapa saja orang yang menjalani adat *meiyasai*?
4. Apa saja syarat bagi orang yang akan melakukan adat *meiyasai*?
5. Alat apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan adat *meiyasai*?
6. Bagaimana proses pelaksanaan adat *meiyasai*?
7. Apa saja aturan dalam pelaksanaan adat *meiyasai*?
8. Apa kegunaan dan manfaat adat *meiyasai* bagi masyarakat?
9. Bagaimana kepercayaan masyarakat jika adat *meiyasai* tidak dilaksanakan?

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	LAMLUDIN	KADES	
2.	MUKHLIS	SEKDES	
3.	LIWA	KEJUA ADAT	
4.	NASTIA	MASYARAKAT	
5.	KINAR	orang yang diarah	
6.	HAMIANTI	orang yang diarah	
7.	RINA	Toko Masyarakat	
8.	MULYANTI	Toko masyarakat	

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SIGENTI
KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**





PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN TINOMBO SELATAN
DESA SIGENTI

Kantor : Jln. Tadulako No. 139 Desa Sigenti - Sulawesi Tengah - Kode Pos 94463

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 410/768/Sie. Pem

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : MUKHLIS
Jabatan : Sekretaris Desa Sigenti
Alamat : Desa Sigenti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong

Menerangkan Bahwa :

Nama : DINARTI
TTL : Sipayo, 26 Juli 1998
NIM : 16.3.09.0012
Fakultas : Syariah
Jurusan / Prodi : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Alamat : Desa Lombok Kec. Tinombo

Benar Bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah Melaksanakan Penelitian Sejak Tanggal 27 Juli 2020 s/d Tanggal 26 Agustus 2020 di Desa Sigenti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, untuk perlunya.

Sigenti, 26 Agustus 2020

An. KEPALA DESA SIGENTI

Sekretaris Desa,

MUKHLIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Dinarti
NIM : 16.3.09.0012
Tempat/Tanggal Lahir : Sipayo, 26 juli 1998
Alamat : Jl. Samudera 2

2. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua : Ayah : Amir
Pekerjaan : Tani
Ibu : Uriha
Pekerjaan : URT

3. Pendidikan

SDN Inti Satu Lombok Tahun 2010
MTS Alkhairaat Tinombo Tahun 2013
SMA Negeri 1 Tinombo Tahun 2016
S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam

Palu, 17 september 2020 M
29 Muharam 1442 H

Dinarti
NIM:16.3.09.0012